

**AKIBAT HUKUM DISPARITAS PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI DAN MAHKAMAH AGUNG  
DALAM PERKARA PENYELUNDUPAN MANUSIA**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor: 96K/Pid.Sus/2015)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**PEGI PUTRI WIRANTI**

**201410115161**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Akibat Hukum Disparitas Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam Perkara Penyelundupan Manusia (Studi Kasus Putusan Nomor: 96K/Pid.Sus/2015)

Nama Mahasiswa : Pegi Putri Wiranti

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115161

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Ujian : 20 Juli 2018



Pembimbing I

*Ika Dewi Sartika Saimima*

Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.  
NIP 019609005

Pembimbing II

*Lukman Hakim*

Lukman Hakim, SH., MH.  
NIP 010803027

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Judul Skripsi : Akibat Hukum Disparitas Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam Perkara Penyelundupan Manusia (Studi Kasus Putusan Nomor: 96K/Pid.Sus/2015)

Nama Mahasiswa : Pegi Putri Wiranti

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115161

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Ujian : 20 Juli 2018

Bekasi, 27 Juli 2018



## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Akibat Hukum Disparitras Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Dalam Perkara Penyelundupan Manusia (Studi Kasus Putusan Nomor 96K/Pid.Sus/2015)

Nama Mahasiswa : Pegi Putri Wiranti

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115161

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Ujian : 20 Juli 2018

Bekasi, 27 Juli 2018  
MENGESAHKAN,

Ketua Tim Pengaji : Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM  
NIP 019609005

Pengaji I : Adi Nur Rohman, S.Hi., M.Ag  
NIP 011507040

Pengaji II : Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH  
NIP 011512042

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

  
Elfirda Ade Putri, SH., MH  
NIP 011512043

  
DR.H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH  
NIP 01804338

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul :

Akibat Hukum Disparitas Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Dalam Perkara Penyalundupan Manusia (Studi Kasus Putusan Nomor 96K/Pid.Sus/2015).

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 27 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Pegi Putri Wiranti

201410115161

## **ABSTRAK**

Pegi Putri Wiranti 201410115161 Skripsi “Akibat Hukum Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Dan Mahkamah Agung Dalam Perkara Penyelundupan Manusia (Studi Kasus Putusan Nomor 96k/Pid.Sus/2015)”

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa akibat hukum atas terjadinya disparitas putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam perkara penyelundupan manusia dan bagaimana faktor-faktor terjadinya disparitas putusan Hakim berdasarkan putusan Pengadilan Negeri nomor 510/Pid.B/Sus/2013/PN.KLD dan putusan Mahkamah Agung nomor 96K/Pid.Sus/2015. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris sebagai data pembantu, dapat disimpulkan bahwa: 1. Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian secara garis besar menegaskan akibat hukum terhadap tindak pidana penyeludupan orang, yaitu: (a). setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 dan paling banyak Rp1.500.000.000,00. (b). Pasal 86 : Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia. 2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pemidanaan dalam putusan Hakim di Pengadilan Negeri Kalianda dengan putusan Hakim di Mahkamah Agung, yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kita miliki dan dianut di negara kita, kekuasaan kehakiman, karakteristik dalam setiap perkara pidana berbeda, serta persepsi tentang keadilan yang berbeda-beda oleh setiap Hakim dan yang terakhir adalah falsafah penghukuman yang dianut oleh setiap hakim berbeda-beda.

Kata Kunci : Penyelundupan Manusia, Disparitas, Putusan.

Pembimbing: Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.

Lukman Hakim, SH., MH.

## **ABSTRACT**

Pegi Putri Wiranti 201410115161 Thesis "The Effect of Regence Court verdict of Disparity Law and Supreme Court in People smuggling Case (Case Study Number Verdict 96k/Pid.Sus/2015)"

The purpose of this observation is to know The Effect of Regence Court verdict of Disparity Law and Supreme Court in People Smuggling Case and how the factors of the judge disparity verdict occur base on Regence court verdict number 510/Pid.B/Sus/2013/PN.KLD and Supreme Court verdict number 96k/Pid.Sus/2015. This thesis uses empirical and normative juridical observation method as stringer data concluded that: 1. Article 120 Indonesian Republic law number 6, year 2011 about immigration, in line explains the effect of law to an injustice of people smuggling, that is (a). Every human that perpetrates deed purpose to inquire the profit, by take along anyone or group of human as organized or unorganized that has not legally right to enter or leave Indonesian region, will be punished because of people smuggling by prison at least 5 years and the longest is 15 years and punishment of money at least Rp. 500.000.000.00 and the most widely is Rp. 1.500.000.000.00 (b). article 86: certainty of immigration administrative action is not applied to human trafficking and people smuggling. 2. The factors that become caused of disparity punishment in judge verdict in Kalianda Regence court with judge verdict in Supreme Court that is case that made heavy and demulcent the defendant, regulation in book of laws of criminal law that we have and followed by our country, judge dominance, the characteristic in every difference criminal cases, also perception about difference justice by every judges and the last is the philosophy about penalization that followed by every difference judges.

Keywords: People Smuggling, disparity, verdict.

Advisor: Ika Dewi Sartikia Saimima, SH., MH., MM.  
Lukman Hakim, SH., MH.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan judul "**AKIBAT HUKUM DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN MAHKAMAH AGUNG DALAN PERKARA PENYELUNDUPAN MANUSIA (Studi Kasus Putusan Nomor 96K/Pid.Sus/2015)**".

Penulis menyadari bahwa dalam terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan saran berbagai pihak. Terutama Bapak Jaka Wirabumi, S.sos dan Ibu Arti Elvani selaku orangtua yang penulis miliki yang tak pernah henti-hentinya selalu memberikan semangat serta doa restunya. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan arahan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut:

1. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A. selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformative.
4. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) yang telah meluangkan waktu dan sangat sabar dalam memberikan bimbingan.
5. Lukman Hakim, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang telah meluangkan waktu dan sangat sabar memberikan bimbingan.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan civitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya,
7. Kedua Orang tua saya tercinta, Bapak Jaka Wirabumi dan Ibu Arti Elvani terimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan,
8. Saudara saudara saya kakak dan adik saya Maggie Claudhia Mentari dan Beby Ayu Larasati yang selalu menolong tanpa pamrih dan memberikan pencerahan serta motivasi.
9. Untuk Keluarga besar Smith Ingkuh dan Keluarga Kapten Zainuri yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk Frendo Apriandu, Febby, Indri dan Takia yang telah membantu, memotivasi, dan memberi dukungan serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2014 (Nevi, Reni, Hana, Pendi, Aleevaldi, Sabam, Defrizal, S.T, Tamma), serta senior senior yang tidak dapat di sebutkan satu persatu di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran bagi penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih sangat banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang sifatnya membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya.

Bekasi, 27 Juli 2018



Pegi Putri Wiranti

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Dan Rumusan Masalah .....	6
1.2.1. Identifikasi Masalah .....	6
1.2.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian .....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	8
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran .....	8
1.4.1. Kerangka Teori .....	8
1.4.2. Kerangka Konseptual .....	10
1.4.3. Kerangka Pemikiran .....	12
1.5. Metodelogi Penelitian .....	13
1.5.1. Jenis Penelitian .....	13
1.5.2. Metode Pendekatan .....	13
1.5.3. Bahan Hukum .....	14

1.6. Sistematika Penulisan .....	14
----------------------------------	----

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1.Pengertian Hukum Pidana .....	16
2.2.Pengertian Tindak Pidana .....	17
2.2.1. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	19
2.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	21
2.3.Pengertian dan Unsur-unsur Penyelundupan Manusia .....	22
2.3.1. Pengertian Penyelundupan Manusia .....	22
2.3.2. Unsur-unsur Penyelundupan Manusia .....	25
2.4.Pengertian dan Faktor-faktor Disparitas Pidana .....	26
2.4.1. Pengertian Disparitas Pidana .....	26
2.5.Pengertian dan Macam-macam Putusan .....	29
2.5.1. Pengertian Putusan .....	29
2.5.2. Macam-macam Putusan .....	29
2.6.Jenis-jenis Lembaga Peradilan di Indonesia .....	34
2.6.1. Pengertian Pengadilan Negeri .....	35
2.6.2. Pengertian Mahkamah Agung .....	37

## **BAB III HASIL PENELITIAN**

3.1. Akibat Hukum atas terjadinya disparitas putusan Pengadilan Negeri No. 510/Pid.B/Sus/2013/PN.KLD yang diperbaiki oleh Putusan Mahkamah Agung No. 96K/Pid.Sus/2015 dalam perkara Penyelundupan Manusia .....	42
3.1.1. Dakwaan .....	43
3.1.2. Tuntutan Penuntut Umum.....	46
3.1.3. Pembuktian .....	46
3.1.4. Pledoi Terdakwa .....	47
3.1.5. Pertimbangan Majelis Hakim.....	47
3.1.6. Amar Putusan Pengadilan Negeri .....	48

3.1.7. Memori kasasi .....	48
3.1.8. Kontra memori kasasi .....	51
3.1.9. Pertimbangan Majelis Hakim .....	53
3.1.10. Amar Putusan Mahkamah Agung .....	54
3.2. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian ( Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 96K/Pid.Sus/2015)	
.....	58
3.3. Hubungan antara Akibat Hukum Disparitas putusan Pengadilan Negeri No. 510/Pid.B/Sus/2013/PN.KLD dan putusan Mahkamah Agung No. 96K/Pid.Sus/2015 dalam perkara Penyelundupan manusia dengan hasil penelitian	
.....	68

#### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

4.1. Akibat Hukum atas terjadinya disparitas putusan Pengadilan Negeri No. 510/Pid.B/Sus/2013/PN.KLD yang diperbaiki oleh Putusan Mahkamah Agung No. 96K/Pid.Sus/2015 dalam perkara Penyelundupan Manusia .....	72
4.2. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian ( Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 96K/Pid.Sus/2015)	
.....	85

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan .....	99
5.2. Saran .....	100

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**  
**RIWAYAT HIDUP**



Motto

*Kesuksesan itu berasal dari kesempatan  
dan kesiapan.*



Salam,

Pegi Putri Wiranti

## **DAFTAR SINGKATAN (ATAU YANG LAINNYA)**

<b>Lambang/Singkatan</b>	<b>Arti dan Keterangan</b>
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
R-KUHP	Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MA	Mahkamah Agung
PN	Pengadilan Negeri
PK	Peninjauan Kembali
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang
TPPM	Tindak Pidana Penyalundupan Manusia
KLD	Kalianda
TPI	Tempat Pemeriksaan Imigrasi
PPNS	Pegawai Penyidik Negeri Sipil
BIN	Badan Intelijen Negara
GAATW	<i>Global Alliance Against Traffic in Women</i>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 510/Pid.B/Sus/2013/PN.KLD
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 96K/Pid.Sus/2015
3. Surat Permohonan Data
4. Surat Tugas Pembimbing I
5. Surat Tugas Pembimbing II
6. Lembar Konsultasi Pembimbing I
7. Lembar Konsultasi Pembimbing II
8. Surat Pernyataan Kesediaan Pembimbing I
9. Surat Pernyataan Kesediaan Pembimbing II

